



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 27 /K13/LK/2007

Tentang

PEMBERIAN IZIN UNTUK MENGHUNI RUMAH NEGARA/DINAS
KEPADA SDR. DR. IR. HERDHATA AGUSTA, MS
DI JL. KENANGA NOMOR 11 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan kebutuhan Rumah Negara/Dinas dari Pegawai Negeri Sipil/Dosen IPB yang disampaikan kepada Tim Rumah Dinas IPB, maka kepada yang memenuhi syarat perlu diberikan izin menghuni Rumah Negara/Dinas IPB;
 - b. bahwa Rumah Negara/Dinas di Jalan Kenanga Nomor 11 Kampus IPB Darmaga Bogor telah dicabut izin menghuninya atas nama Ny. Hj. Suliati Haryadi H. (Keputusan Rektor IPB Nomor 049/K13/LK/2006), keluarga almarhumah telah menyerahkan kembali Rumah Negara/Dinas kepada IPB, dan sesuai dengan hasil rapat Tim Rumah Dinas IPB tanggal 22 Agustus 2006, Sdr. Dr.Ir. Herdhata Agusta, MS dipandang memenuhi syarat untuk diberikan izin menghuni atas Rumah Negara/Dinas tersebut;
 - c. bahwa Sdr. Dr.Ir. Herdhata Agusta, MS telah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Negara/Dinas di lingkungan IPB;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, maka pemberian izinnnya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 40 Tahun 1994;
 - b. Nomor 60 Tahun 1999;
 - c. Nomor 61 Tahun 1999;
 - d. Nomor 154 Tahun 2000.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0124/M/1975.
 5. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001.
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

Memperhatikan : Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada yang namanya tersebut di bawah ini untuk menghuni Rumah Negara/Dinas IPB, sebagai berikut :

- Nama : Dr.Ir. Herdhata Agusta, MS
- NIP. : 131284839
- Pangkat/Golongan : Lektor (Gol. III/c)
- Unit Kerja : Fakultas Pertanian IPB
- Kelas/Luas Rumah : B/120 m2
- Alamat : Jl. Kenanga Nomor 11 Kampus IPB Darmaga
- Sewa per bulan : Rp. 40.200,-
- Terhitung Mulai Tanggal : 01 Desember 2006

Kedua : Izin menghuni Rumah Negara/Dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor
 Pada tanggal: **23 Februari 2007**
 Rektor



Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
 NIP. 130350047

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr.Ir. Herdhata Agusta, MS
NIP : 131284839
Pangkat/Golongan : Lektor (Gol. III/c)
Unit Kerja : Fakultas Pertanian IPB
Kelas Rumah/Luas Rumah : B/120 m²
Alamat : Jl. Kenanga Nomor 11 Kampus IPB Darmaga Bogor:


Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam menghuni Rumah Negara/Dinas sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Membayar sewa rumah dengan besaran sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 006/K13/KU/2003 tanggal 20 Januari 2003, setiap bulan harus disetorkan langsung ke Kas Negara di Bogor atau dipotong dari gaji yang bersangkutan oleh Bendaharawan/Pembayar Gaji atas penerimaan Depdiknas, selambat-lambatnya tanggal 15 dari bulan yang bersangkutan;
2. Sehelai dari tiap-tiap tanda setoran sewa rumah harus diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
3. Apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri atau meninggal dunia, maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor IPB;
4. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya rumah untuk ditempati atau untuk keperluan lain;
5. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Rektor Institut Pertanian Bogor;
6. Penghuni wajib memelihara rumah dinas tersebut dengan sebaik-baiknya dengan biaya sendiri;
7. Penghuni bertanggung jawab atas biaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau orang lain yang berada dalam tanggung-jawabnya;
8. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penghuni dalam perbaikan atau menambah rumah dinas yang ditinggalkannya tidak dapat dimintakan penggantian kepada IPB atau pihak lain yang ditunjuk menghuni rumah tersebut berikutnya;
9. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor IPB;
10. Bersedia memenuhi ketentuan tentang penghunian Rumah Dinas IPB yang berlaku di lingkungan IPB sesuai dengan perubahan status IPB menjadi BHMN;
11. Batas waktu penghunian Rumah Dinas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan apabila ada alasan lain yang dapat dipertanggung jawabkan, maka dapat diperpanjang maksimum selama 2 (dua) tahun;
12. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penghuni, maka izin penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala kerugian-kerugian yang ditimbulkannya karena rumah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penghuni.

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari saya tidak mematuhi/melaksanakan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, saya bersedia untuk dicabut izin menghuni atas rumah dinas tersebut dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2 Januari 2007
Bogor, ~~Desember 2006~~
Yang membuat pernyataan,




Dr. Ir. Herdhata Agusta, MS
NIP. 131284839